

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA JENIS BARU
YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI TERHADAP TEMBAKAU GORILA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH

**DANIEL SIDABALOK
NPM. 141010261**

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Sidabalok
NPM : 141010261
Tempat/Tanggal Lahir : Kuantan Singingi, 11 Juni 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja Marpoyan Damai Pekanbaru
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Terhadap Tembakau Gorila)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Januari 2019

Yang menyatakan,



Daniel Sidabalok



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Daniel Sidabalok

NPM : 141010261

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum
Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
(Studi Terhadap Tembakau Gorila)

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH, M. Hum.

Pembimbing II : Endang Suparta S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
19-11-2018	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Konsep Operasional - Perbaiki fotenote		
10-12-2018	- Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Saran - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Pustaka		
07-01-2018	- Perbaiki sitasi / kutipan - Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Hasil Penelitian Dan Pembahasan		
08-01-2019	- Perbaiki Hasil Penelitian Dan Pembahasan - Perbaiki Tinjauan Umum		
09-01-2019	- Tambah Jurnal Hukum - Tambah Buku - Tambah hasil penelitian dan pembahasan		
14-1-2019	- Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

21-01-2019	- Perbaiki Hasil Penelitian Dan Pembahasan - Perbaiki Tujuan dan Manfaat Penelitian - Perbaiki Abstrak Perbaiki Tinjauan Umum		
28-01-2019	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Kata Pengantar - Tambah Hasil Penelitian dan Pembahasan		
29-01-2019	- Acc Pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 29 Januari 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI TERHADAP TEMBAKAU GORILA)

DANIEL SIDABALOK
NPM : 141010261

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zul Akrial, SH, M. Hum.

Endang Suparta, SH, MH.

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 295/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

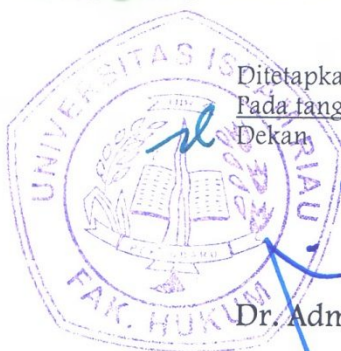
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DANIEL SIDABALOK
NPM : 14 101 0261
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI TERHADAP TEMBAKAU GORILA)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Oktober 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 295/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

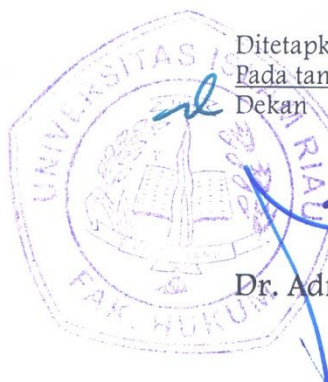
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DANIEL SIDABALOK
NPM : 14 101 0261
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI TERHADAP TEMBAKAU GORILA)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 010 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Daniel Sidabalok
N P M : 141010261
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Terhadap Tembakau Gorila)
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Endang Suparta, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Notulen

4. July Wiarti. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

NOMOR : 010 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Daniel Sidabalok |
| N.P.M. | : | 141010261 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Terhadap Tembakau Gorila) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

ABSTRAK

Tembakau Gorilla merupakan Narkotika jenis baru yang belum masuk kedalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, jenis tanaman tersebut saat ini sudah banyak di konsumsi dan terjual di berbagai negara termasuk Indonesia. Dampak dari tembakau gorilla sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sampai sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat mencapai tingkatan yang sangat memprihatikan. Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde baru ada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak bisa berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba yang telah merusak generasi muda. Tetapi perkembangannya semakin pesat di tambah lagi masuknya narkoba jenis baru Tembakau Gorilla yang mulai beradar dan sangat marak ditengan-tengah masyarakat. Dan saat ini Pemerintah telah memasukan tembakau gorilla kedalam kategori Narkotika Golongan I melalui keluarnya Permenkes No. 2 Tahun 2017 sehingga penggunaanya dapat dikenakan hukuman Pidana.

Masalah Pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Bagaimana perkembangan Tembakau gorilla di Indonesia.

Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif ini di peroleh dari sumber data kepustakaan dengan jenis data berupa data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa maraknya peredaran dan perkembangan Narkotika karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di anggap tidak lagi mampu lagi mengikuti perkembangan zaman dan tidak dapat menjangkau semua jenis-jenis narkotika mengingat saat ini perkembangan narkotika semakin marak perlu adanya pembuatan regulasi baru yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan begitu aturan yang di buat dapat di jalankan oleh para penegak hukum dengan baik sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pengguna maupun pengeda Narkotika. Setelah keluarnya Permenkes No 2 tahun 2017 tembakau gorilla masuk kedalam kategori Narkotika Golongan I baru lah ada dasar hukum untuk menjerat para pelaku pengguna dan pengedar narkotika meskipun sebenarnya agak terlambat mengingat pekembangannya sangat pesat serta muda didapatkan, dampak dari pemakaian tembakau gorilla memiliki efek yang sangat besar bagi pengguna tembakau gorilla membuat seseorang seperti ketiban gorilla dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya selain itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan syaraf yang biasa disebut tremor, perlunya kerja sama semua pihak untuk mengatasi peredaran tembakau gorilla di Indonesia.

ABSTRACT

Gorilla Tobacco is a new type of Narcotics that has not been entered into Law No. 35 of 2009, this type of plant is currently widely consumed and sold in various countries including Indonesia. The impact of gorilla tobacco is very dangerous for the human body. Until now the spread of narcotics and drugs has reached a very alarming level. In Indonesia, drugs were initially a small problem and the New Order Government existed at the time that drug problems could not develop because they saw the basis of Indonesia, namely Pancasila and Religion, various efforts had been made to prevent and overcome the dangers of drugs that had damaged the younger generation. But the development is increasingly rapid, plus the entry of new types of drugs Gorilla Tobacco which began to have an effect and very widespread in the midst of society. And now the Government has put gorilla tobacco into the Narcotics Category I category through the issuance of Permenkes No. 2 of 2017 so that users can be subject to criminal penalties.

The main problem in this study is how is the regulation on Narcotics in Law No. 35 of 2009 and how is the development of gorilla tobacco in Indonesia. The method carried out by this study is a normative juridical research method where normative juridical legal research is obtained from library data sources with the type of data in the form of secondary data. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues at hand.

From the results of the study, it can be seen that the proliferation of narcotics circulation and development because Law No. 35 of 2009 is considered no longer able to keep up with the times and cannot reach all types of narcotics, considering that the development of narcotics is increasingly prevalent. can adjust the development of the times so that the rules made can be run by law enforcers properly so that it can provide a bright effect for the users and penganut Narkoba. After the issuance of Minister of Health Regulation No. 2 of 2017 gorilla tobacco into the category of Narcotics Group I was only a legal basis to ensnare narcotics traffickers and users even though it was rather late considering the very rapid development and young people found, the impact of gorilla tobacco use had a very large effect for gorilla tobacco users to make someone like gorilla craving and unable to move his body other than that it can also cause someone to experience a neurological disorder commonly called tremor, the need for cooperation from all parties to overcome the circulation of gorilla tobacco in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Terhadap Tembakau Gorila)”**

Begitu banyak dan sangat kompleks tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian skripsi ini, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kedua Orang Tua saya Bapak Gibson Sidabalok dan Ibu Nurdiana Betty Silalahi yang sudah membesarkan saya, mendidik saya dan menyekolahkan saya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk saya agar cita-cita saya dapat tercapai dan saya juga berterima kasih Kepada Kedua Adik saya Riyanti Agustina Sidabalok dan Nesri Juliana Sidabalok yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini, penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang mendukung dan membimbing, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, SH, M.CL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan mendidik penulis dan memudahkan dalam proses penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH, MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan mendidik penulis dan memudahkan dalam proses penulisan skripsi penulis.
5. Bapak S. Parman, SH, MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan mendidik Penulis.
6. Bapak Dr. Zul Akrial, SH, M. Hum. selaku Dosen pembimbing I yang telah setia dan sabar membimbing penulisan skripsi penulis, mengajarkan banyak hal kepada penulis tentang permasalahan penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Bapak Endang Suparta, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan semangat dan membantu mengarahkan kepada penulis, baik mengajar, mendidik dan memberikan masukan terhadap penulisan skripsi penulis.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan bersusah payah memberikan materi kuliah selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak/Ibu staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan lancar.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2014 terkhusus Lokal (F) Yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penulis.
11. Kepada Seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) Periode 2018-2019 Kabinet Nawaharja yang telah mendukung dan menyemangati saya sehingga saya termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi saya, disini lah kita sama-sama berproses menjadi seorang Mahasiswa, dengan berorganisasi banyak ilmu yang saya peroleh selama berada dalam organisasi ini semoga kita semua menjadi orang-orang sukses kedepannya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan baik disebabkan kekilafan maupun ketidak sempurnaan penulis maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu penulis sangat berharap kritikan dan saran agar di kemudian hari penulis lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya, selanjutnya penulis mengucapkan banyak Terimakasih.

Pekanbaru, Januari 2019

Penulis,

Daniel Sidabalok

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	26
B. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika Tembakau Gorila.....	35

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 55

B. Perkembangan Narkotika Tembakau Gorila di Indonesia..... 70

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN 88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tembakau adalah jenis tanaman yang sering dikonsumsi oleh banyak orang. Orang telah mengenal tembakau sejak berabad-abad yang lalu, sebagai barang yang mempunyai nilai jual ekonomi yang tinggi karena menghasilkan serat, serta karena uapnya yang menimbulkan kesenangan yang berlebihan. Seiring perkembangan jaman terdapat jenis tanaman tembakau yang di campur dengan bahan kimia, memiliki efek berupa ganja jika di konsumsi oleh manusia. Jenis tanaman tersebut saat ini sudah banyak di konsumsi dan terjual diberbagai negara termasuk indonesia, tanaman itu di indonesia dikenal dengan sebutan Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis. Efek berbahaya dari produk ini pertama kali dilaporkan di amerika serikat pada tahun 2009. Pada waktu itu ganja sintetis sudah tersebar di seluruh AS. Pada tahun 2012, pusat pengendalian keracunan menerima 5.205 laporan mengenai dampak berbahaya dari ganja sintetis. Zat Psikoaktif yang beredar sangat luas di pasar dewasa saat ini, dikenal dengan nama NPS (*New Psychoactive Substances*) adalah berbagai jenis zat (*drug*), untuk menyamakan dan membedakan, dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas, seperti ganja, kokain, heroin, shabu, ekstasi, yang telah diatur dalam undang-undangan tentang Narkoba di beberapa negara. (Hakim, 2004, p. 45)

Dalam proses manufaktur NPS menggunakan berbagai bahan zat kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkoba (prekursor narkoba), menghindari tujuan pengaturan prekursor, sebagai mana yang telah diatur dalam Bab VIII (Pasal 48 sampai Pasal 52) UU NO. 35/2009 tentang Narkoba. Pada tahun 2011 ada sekitar 243 jenis NPS yang telah beredar di beberapa negara, jumlah itu terus meningkat menjadi 251 jenis pada tahun 2012, dan terus meningkat lagi sekitar 348 jenis pada tahun 2013, yang belum masuk dalam kontrol internasional (*Singel Convention on Narcotic Drugs* 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances* 1971). Di Indonesia, Badan Narkoba Nasional telah menemukan sekitar 27 jenis PNS, dan sebagian dari PNS yang telah beredar di wilayah Indonesia ada 18 jenis NPS telah dimasukkan kedalam lampiran Permenkes, telah menjadi lampiran yang tidak dapat terpisahkan dengan UU No. 35/ 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, penyalahgunaan terhadap 18 PNS di Indonesia menjadi ilegal dan pemakai dapat di berikan hukuman. Ada sekitar 9 (sembilan) kategori PNS yang telah diperjual belikan di pasaran diantaranya:

1. *Aminoindanes*, 2. *Synthetic Cannabinoids* (nama jalanan: *spice*, *K2*, *kronik*); 3. *Synthetic Cathinones*, 4. *Ketamine and Phencyclidine-Type Substance*, 5. *Phenethylamines*, 6. *Piperazines*, 7. *Plant-Based Substances*, 8. *Tryptamines*, 9.
- Kategori yang tidak termasuk ke dalam nomor 1 sampai 8. (P4GN, 2013, p. 3)

Akibat sosial dan ekonomi perdagangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat membahayakan dunia, termasuk Indonesia. Kerugian sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba yang semakin hari meningkat dari tahun ketahun, dari Rp.23,6 trilyun di 2004 menjadi Rp.48 trilyun (2008). Meskipun jumlah

penyalahguna narkoba semakin stabil, namun jumlah dari kasus narkoba yang terlihat semakin meningkat di tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Jumlah yang telah dilaporkan saat ini hanya sebagian kecil dari masalah narkoba yang lebih besar. Hal itu lah yang melatar belakangi penulis mengangkat masalah narkoba jenis baru tembakau gorilla yang telah marak beredar luas di kalangan masyarakat khususnya kalangan muda sehingga merusak generasi bangsa. Jika pemerintah tidak segera bergerak serius, dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba maka akibat dan kerugian materi yang ditimbulkan akan semakin besar lagi. Bahwa sebagian besar dari penyalahgunaan Narkoba adalah remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan asset bangsa yang perlu di lindungi. Dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan narkoba yang sangat luas ini menggaris bawahi upaya untuk mencegah dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak. (Wijawanti, 2016, p. 97)

Pada awalnya Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat kecil namun pemerintahan Orde baru pada waktu itu memandang bahwa permasalahan Narkoba tidak bisa berkembang luas karena melihat saat itu dasar negara indonesia adalah pancasila dan juga sangat agamis. Pandangan masyarakat saat itu membuat pemerintah dan seluruh elemen bangsa indonesia lengah terhadap ancaman peredaran gelap narkoba dalam menyelesaikan masalah narkoba yang semakin hari telah menunjukkan intensitasnya, Pemerintah indonesia dengan DPR telah mengesahkan UU No. 5/1997 tentang Psitropika dan UU No 22/1997 tentang Narkoba, Berdasarkan kedua UU tersebut, Pemerintah membentuk Badan Kordinasi Nasional (BKNN), yaitu suatu

Badan Kordinasi penanggulangan narkoba yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten dalam menyelesaikan Masalah Narkotika, maka telah dibentuklah sebuah Badan Narkotika Provinsi dan badan Narkotika kabupaten. Penyuluhan dan sosialisasi dari Badan Narkotika semakin gencar untuk menimbulkan kesadaran dari masyarakat akan bahaya dampak dari penyalahgunaan narkotika yang telah mengancam kehidupan banyak orang.

Sampai dengan tahun 2017 saja penggunaan narkotika di indonesia sudah lebih mencapai 5 juta orang, Penggunaan narkotika akan semakin besar setiap tahunnya jika tidak ada pencegahan dari pemerintah terhadap penggunaan narkotika maka akan sangat sulit untuk di berantas, pemerintah perlu kerja keras serta kesadaran masyarakat akan bahaya pemakaian narkotika harus lah dilakukan dengan cara bekerjasama dalam memberantas peredaran gelap narkotika, yang semakin hari terus bertambah dan mengancam jiwa manusia. Narkotika telah menjadi musuh besar bangsa ini. Musuh yang konkret sekaligus abstrak, yang nyata tapi juga gelap ini lah musuh yang telah merasuki seluruh kawasan nusantara, sehingga tidak ada lagi bagian tanah air yang bersih dari narkoba. Ini berarti bisa menjadi kehancuran generasi muda bangsa Indonesia. Kehancuran ini secara nasional di sebabkan pasar narkotika paling membahayakan yaitu pada usia 15 tahun sampai dengan usia 24 tahun. Berdasarkan kenyataan yang terus menerus terjadi, yaitu seseorang yang telah mencoba narkotika sangat berpotensi menjadi pecandu Narkotika, dan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran bayang-

bayang Narkotika. Bagaimana cara mengatasi peredaran narkotika yang telah beredar sangat luas dimana-mana.

Banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasinya, meskipun belum bisa dikatakan akan berhasil secara maksimal. Mengurangi lingkaran setan narkotika adalah hal yang sangat rumit dan tidak muda untuk dilakukan, meskipun tidak harus kita katakan mustahil. Ujung tombaknya yaitu penegakan hukum yang sangat tegas. Para pengedar, pengguna dan produsen narkotika di indonesia haruslah secara tegas di berikan ancaman hukuman pidana antara 4 tahun sampai maksimal hukuman mati, ditambah lagi hukuman denda.

Tetapi, dalam praktiknya ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik, terutama dalam soal pemberantasan narkotika di lapangan. (Amdinat, 2005, p. 77) Masih saja ada aparat penegak hukum yang “main mata” dan kongkalikong dengan para pebisnis/bandar/mafia narkoba kelas kakap, bahkan super kakap. Para pengguna dan pengedar narkotika kelas teri atau paling bunter kelas menengah di tangkap, tetapi pengedar dan produsen narkotika kelas kakap atau super kakap masih banyak yang dibiarkan, bahkan dilindungi dan bebas mengedarkan narkotika secara bebas dan leluasa tanpa di tindak secara tegas.

Berbagai upaya bisa kita lakukan dan rekomendasikan untuk mencegah dan mengatasi peredaran bahaya dari narkotika yang bisa menyentuh semua generasi bangsa indonesia, khususnya kaum muda. Misalnya saja sejak dari sistem keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seterusnya. Akan tetapi jika narkotika masih saja beredar dalam jumlah yang besar karena produsen raksasanya dilindungi justru oleh aparat penegak hukum dan elit politik, maka

mana mungkin kita bisa berharap bahwa narkoba bisa disingkirkan dari generasi muda.

Yang ideal, dalam mengatasi narkoba yaitu dengan cara melakukan dua hal secara simultan. Yang pertama dengan cara menegakkan hukum bagi para penyalahguna narkoba secara tegas dan tanpa pandang bulu. Dalam kasus narkoba, keluarga dan anak pejabat harus dilindungi, kedua, merumuskan (semacam) sebuah sistem sosial-kemasyarakatan yang baik dan sehat untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba.

Sistem sosial-kemasyarakatan yang dimaksudkan seharusnya melibatkan berbagai komunitas, yakni keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan juga pemerintah. Setidaknya di lima tempat itu memang perlu dirumuskan soal bagaimana mencegah dan juga mengatasi hantu narkoba secara baik dan bijaksana. Kalau dirumuskan dengan lebih simple, maka generasi muda dan para remaja sehari-harinya hidup di tiga lingkungan sosial, yakni di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bila salah satu lingkungan sosial tadi tidak kondusif, artinya tidak mendukung kearah yang positif. Seperti tidak ada henti-hentinya di indonesia terus saja di serang oleh para sindikat narkoba internasional, mereka semua terus melakukan inovasi serta melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan dari bisnis narkoba. Setelah muncul permen LSD (*Liysergic Acid*) atau yang biasa oleh para pemakai narkoba jenis baru yaitu seperti ganja sintetis atau yang lebih dikenal dengan nama Tembakau Gorila. Tembakau Gorila ini sangat dikenal dikalangan pengguna narkoba khususnya ganja karena sifat *high* yang lebih besar dari pada ganja.

Tembakau Gorila ini dalam perkembangannya mulai beredar luas ditengah-tengah masyarakat, karena semakin ketatnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran narkoba khususnya jenis ganja yang berdampak semakin sulitnya para pecandu atau pengguna untuk mendapatkannya, sehingga kemudian mereka semua beralih pada tembakau gorila yang saat ini mudah didapatkan. Tembakau Gorila ini juga mempunyai beberapa nama lain yang sangat beken sekarang ini dikalangan para pecandu atau pengguna narkoba antara lain *hanoman, ajappa jappa, chicken shit, chicken run, canesha, wasabi, exbe*, dll.

Dalam dunia kimia, tembakau Gorila ini dikenal dengan nama *AB-CHIMINACA (Cannabinoid Sytetic)* yang merupakan turunan dari *TetrahydroCannabinoid* atau *THC*, yang biasanya dalam bahasa awam disebut dengan ganja sintetis. Efek halusinasi dari Tembakau Gorila sangat keras sehingga tidak jarang para penggunanya sampai kejang-kejang, muntah-muntah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Barang haram ini sangat mudah di peroleh pada jaman sekarang, karena para penjualnya saat ini menggunakan media sosial seperti instagram, twitter, facebook dan path untuk memasarkan barang dagangannya. Ini merupakan taktik dari pemasaran yang sedang marak-maraknya terjadi bersamaan dengan menjamurnya bisnis online lainnya, yang saat ini cukup dengan satu tombol maka para pengguna bisa mendapatkan narkoba. Ditengah masifnya gempuran narkoba di indonesia khususnya sangat marak peredaran jenis ganja sintetis ini, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memasukkan Tembakau Gorila dan 27 zat baru lainnya kedalam kategori narkoba melalui keluarnya Permenkes Nomor 2 tahun 2017

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan masuknya tembakau gorila dalam Permenkes maka para pemakai tembakau gorila ini bisa dipidana sesuai dengan UU No. 35/2009.

Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menjaga diri kita serta mengawasi keluarga dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita, serta memahami betapa berbahayanya narkotika dan dampaknya bagi kehidupan kita.

(<http://www.tribun-maluku.com/2017/01/fenomena-tembakau-super-cap-gorilla.html?m=1>, n.d.) Dalam UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, telah disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan Satu
2. Narkotika Golongan Dua
3. Narkotika Golongan Tiga (Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, 2012, p. 9)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDY TERHADAP TEMBAKAU GORILA)”

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian-uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Narkotika di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009?
2. Bagaimana perkembangan Narkotika Tembakau Gorila di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana pengaturan tentang Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Ingin mengetahui sejauh mana perkembangan Tembakau Gorila di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi mengenai hal yang berhubungan dengan kasus pidana, dalam hal ini narkotika, dan secara spesifik yang terkait dengan proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang belum terklarifikasi dan terdaftar oleh hukum di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik kepada lembaga penyelidik, penyidik, dan peradilan di Indonesia yang tentunya selalu berhadapan dengan kasus narkoba itu sendiri, maupun kepada seluruh anggota masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin mendalami kasus penyalahgunaan Narkoba.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya hukum Pidana yang berkaitan tentang penyalahgunaan Narkoba jenis baru.
4. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan Mahasiswa tentang bahayanya Narkoba jenis baru Tembakau Gorila.

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkoba

Secara harafiah, narkoba sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Wilson Nadack dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkoba” merumuskan sebagai berikut: Narkoba berasal dari Yunani dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh dan dungu. (Nadack, 1983, p. 122) Menurut Farmakologi medis adalah “Narkoba yaitu obat yang bisa menghilangkan (trauma) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi. (A.W, 1985, p. 145) Sementara itu UU No. 35/2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran,

hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang digunakan dalam membuat Narkotika. (Asya, 2009, p. 3)

Salah satu persoalan besar yang sedang di hadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkotika), yang semakin hari semakin membahayakan. Saat ini saja, jutaan orang telah terjerumus kedalam peredaran gelap narkotika, ribuan nyawa telah melayang karena masuk kedalam lingkaran setan yang bernama narkotika, telah banyak keluarga yang hancur karena pengaruh narkotika dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena terjerat ‘makhluk’ yang bernama narkotika. Kita semua tahu bahwa pondasi penyokong tegaknya bangsa ini di mulai dari keluarga, sehingga ketika keluarga telah hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini. Pada Pasal 1 angka 12 UU Narkotika, telah dijelaskan bahwa pecandu yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika yaitu gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dapat dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahgunaan Yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran UU Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat yang

dimaksud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak dari ditimbulkannya dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa adanya pengawasan dari dokter secara tepat dan ketat maka haruslah dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penggunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahgunaan yang di atur dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut menyatakan bahwa ancaman serta bahaya pemakaian dari Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan dapat menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya, atas dasar hal ini, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika yaitu pola pemakaian Narkotika yang patologik sehingga dapat mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan lainnya. (Soejono, 1985, p. 157)

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika bisa dilakukan dengan cara menggunakan instrumen hukum memulai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya yaitu penegakan norma-norma hukum yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren to derogate*). (Nawawi, 1996, p. 6)

Penjelasan umum UU No. 35/2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang sangat luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mengatasi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan yang di maksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika yaitu Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna narkotika dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yaitu Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika adalah hasil proses kemajuan teknologi dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. (Siswanto, 2004, p. 111) Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dam Bab IX Pasal 53 sampai dengan pasal 54 UU No. 35/2009 terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya yaitu berbagai macam obat yang mestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan misalnya morfin dan petidin.

3. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : Kodein.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut:

Bila narkotika digunakan secara terus menerus dan telah melebihi takaran yang ditentukan akan dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena

terjadinya kerusakan pada system syaraf pusat (SSP) dan organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru dan hati pada manusia.

Penyalahgunaan narkoba telah banyak menimbulkan korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia sendiri, ternyata negeri ini bukan sekedar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekedar sasaran transaksi atau transit narkoba. Hal ini telah terbukti dengan beberapa kasus yang telah tertangkapnya bandar besar pengedar narkoba, jaringan serta sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkoba telah menyebar luas tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.

Adapun pengertian lain dari tinjauan yuridis, jika dikaji menurut hukum pidana yaitu dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan aturan yang menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dapat diberikan hukuman, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi untuk mengatur segala perbuatan manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu sendiri pemerintah perlu menggunakan alat paksa yang begitu keras yaitu berupa sanksi pidana. Sanksi adalah suatu akibat yang timbul diberikan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapatkan perhatian khusus mengingat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

2. Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalam nya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. (Tri Andrisman, 2010, p. 9) Disamping itu juga hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum ini lah yang merupakan ciri-ciri hukum pidana khusus.

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius Commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya pemakaian Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 UU Narkotika:

Kejahatan terorganisasi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2002, p. 54) Dalam Bahasa belanda tindak pidana ini disebut “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari kata *strafbaar* dan *feit*, *strafbaar* diartikan hukum dan *feit* berarti kenyataan yang dapat di hukum. (Hartanti, 2005, p. 5) Adapun beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Simons mengartikan *Strafbaar feit* yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan cara sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di berikan Sanksi hukuman.

- 2) E. Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan nalaten negative maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.
- 3) Pompe mengartikan *strafbaar feit* yaitu pelanggaran dari norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Pompe, suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan lainsdari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 4) Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukuman pidana tertentu bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut. (Sastrawidjaja, 1990, p. 114)
- 5) Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang di rumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum patut di pidana (*straf waar dig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* yang diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dibolehkan hukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, dan agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk ditelaah dan di mengerti, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap judul dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

Analisis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian menghubungkan data yang telah dihimpun untuk menjawab permasalahan yang telah ada. Analisis juga adalah suatu usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisisnya dapat kita pelajari dan terjemahkan dan memiliki arti. (Surayin, 2001, p. 10)

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, di dasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis juga adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum telah dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan perundangan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. (Informasi Media, n.d.)

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psitropika, dan zat adiktif.

Semua istilah itu, baik “narkoba” ataupun “napza” mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko yang sangat besar kecanduan bagi para penggunanya. Menurut para pakar kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan senyawa-senyawa psitropika yang telah biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit lainnya. Namun kini persepsi itu disalah artikan oleh sebagian orang akibat dari pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang sebenarnya.

Narkotika yaitu zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran terhadap pemakainya, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009). Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana yang telah tertuang dalam lampiran 1 undang-undang ini. Yang termasuk jenis narkotika yaitu: tanaman papaver, opium mentah, opium masak, (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. (Wijayanti D. , 2016, p. 5)

Tembakau Gorila adalah sebuah bahan rokok yang disebut-sebut dapat membuat penggunanya merasakan efek seperti ketiban gorilla saat memakainya. Seseorang yang mengkonsumsi tembakau cap gorilla akan terdiam, hingga tidak dapat menggerakkan tubuhnya seperti sedang tertimpa gorilla. Jadi berdasarkan Batasan judul tersebut penulis meneliti pengaturan tentang Narkotika dalam UU No. 35/2009 dan perkembangan Tembakau Gorila di Indonesia. (sehatfresh.com/pengertian-tembakau-cap-gorila-dan-efek-sampinggnya., n.d.)

F. Metode Penelitian

Penelitian yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari dan memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum itu untuk kemudian mengusahakannya suatu pemecahan dari masalah-masalah yang timbul di dalam gejala bersangkutan. (Sunggono, 2012, p. 38)

a. Jenis dan sifat penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan membahas ini dapat dimasukkan kedalam kategori penelitian hukum normatif karenanya penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap narkoba jenis baru yang belum di atur di dalam ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penelitian adalah suatu proses, dimana suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahandari sebuah masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian adalah sarana pokok pembangunan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan agar menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian itu dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan.

Menurut Soejarno Soekanto, penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Soejarno Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi kedalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan kepustakaan atau data sekunder. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, mendefenisikan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Saebani, 2008, p. 18)

b. Bahan-bahan hukum

- 1). Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian Pada penelitian hukum normatif ini, bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah merupakan data sekunder, yaitu

menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum itu sendiri dikumpulkan melalui Prosedur peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai masalah penelitian. Dalam sebuah penelitian, khususnya kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan kepustakaan adalah bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya sering disebut bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi :

- a) UU No. 35/2009 Tentang narkoba.
 - b) Permenkes Nomor. 2 Tahun 2017 tentang narkoba.
 - c) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 2). Bahan hukum sekunder adalah “yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan skripsi, makalah, jurnal, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis baru tentang tembakau gorila.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut :

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan maupun pengadilan. (Marzuki, 2009, p. 41)

- 3). Bahan hukum tertier yaitu bahan yang telah dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, surat kabar, materi seminar, sumber dari internet dan lain sebagainya.

c. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data biasanya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klafikasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksinya. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang telah diperoleh di analisis secara deskriptif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya bisa dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah kembali menjadi data informasi. Hasil dari analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yaitu:

- (a) Sistematis,
- (b) gramatikal;
- (c) teologis.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menunjukkan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) yaitu menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lainnya. Jika ditafsirkan pada pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus bisa dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan satu sama lain apakah hubungan itu menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem yang dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (andaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean*) adalah metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum telah dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari maka teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. (Hoft, 2001, p. 25)

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah melalui proses analisa tersebut, Maka Penulis akan menarik sebuah kesimpulan. Adapun tata cara penulis mengambil sebuah kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan cara induktif, penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Istilah Narkotika ini bukan lagi istilah asing bagi kalangan masyarakat mengingat begitu banyaknya informasi baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dan bagaimana korban yang berjatuh dari berbagai kalangan akibat penyalahgunaan Narkotika. Narkotika, menurut keterangan dan juga penjelasan dari Merriam-Webster adalah sebagai berikut :

1. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions;*

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat mengumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;

2. *A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotics or not;*

3. *Something that soothes, relieves, or lulls* (untuk memenangkan).

Sementara menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22/1997, pengertian dari narkoba yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. (Daniel, 2011, p. 1)

Dalam pemberitaan di media elektronik, sering kali terdengar bagaimana orang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dan para penggunanya over dosis akibat penggunaan yang sangat berlebihan. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa dari orang tuanya hanya karena hal sepele tidak diberikan uang jajan padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari bahwa kalau anaknya adalah seorang pecandu berat narkoba. Sungguh pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkoba yang perlu untuk di tanggulasi oleh komperenshif. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ternyata narkoba sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata dari narkoba pada awalnya berasal dari bahasa yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga Opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (*Candu papavor somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah sampai ke daerah india, cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang di campur amoniak yang dikenal dengan nama Morfin (diambil dari nama dewa yunani yang bernama Morphius). Pada

Tahun 1806 waktu pecahnya perang saudara di daerah Amerika Serikat, Morphin ini sering dipergunakan untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka-luka perang. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari london merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi, yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk dan juga dapat mengakibatkan muntah-muntah. Pada Tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi menghilangkan rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morphin saja. Kokain (*ery throxylor coca*) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di peru dan bolivia biasanya dipergunakan untuk menyembuhkan Asma dan juga TBC.

2. Hal-Hal Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun saat ini sering kali disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa indonesia yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional itu sendiri.

Upaya Untuk mencegah dan memberantas pemakaian dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum MPR RI Pada Tahun 2002 melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas UU No. 22/1997 tentang Narkotika. UU No. 22/1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu juga UU No. 22/1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mengakibatkan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama mengedarkan narkoba, bahkan mempunyai satu sindikat yang sangat terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU No. 22/1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk dapat mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi

muda pada umumnya. Selain itu juga, untuk dapat melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam UU ini diatur juga mengenai prekursor narkoba karena prekursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Dalam UU ini dilampirkan mengenai aturan prekursor narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkoba.

Selain, itu diatur juga mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk para pembuat narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana itu dilakukan dengan cara mendasar pada golongan, jenis ukuran, dan jumlah narkoba. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut adalah Lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut

ditingkatkan menjadi Lembaga pemerintah nonkementerian (LKPN) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional provinsi, Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, di samping itu juga diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wire tapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam

undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ketentuan Umum Pada Pasal 1 UU No. 35/2009 yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengelolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Narkotika P. 1.-U.)
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Narkotika. P. 1.-U.)
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

20. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Perkembangan Narkotika Tembakau Gorila.

1. Perkembangan Tembakau Gorila di Indonesia.

Sebelum mengenal tembakau Gorila terlebih dahulu kita harus mengetahui asal dari kemunculan tembakau itu sendiri. Mengingat Tembakau Gorila adalah ramuan antara tembakau dengan beberapa zat lainnya. Secara mendasar sebenarnya tembakau merupakan salah satu tanaman yang telah dikembangkan sebab memiliki nilai ekonomis. Nama latin dari tembakau itu sendiri, yakni *Nicotiana Tabacum* dan *Nicotiana Rustica*. Kemudian berdasarkan sejarah tembakau pada awalnya di perkenalkan oleh orang Belanda ketika menjajah Indonesia selama 350 tahun.

Pada awal perkembangannya masyarakat Indonesia menjaga dan terus menanam tembakau ini di karenakan digemari oleh orang Indonesia. Tembakau ini sering konsumsi dalam bentuk rokok atau lentengan seperti biasa sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bersamaan kemajuan

teknologi dan majunya inovasi muncullah pengembangan lainnya dengan tetap mengkombinasikan tembakau yang kita kenal dengan nama Tembakau Gorila.

Tembakau Gorila sendiri tergolong dalam narkotika mengandung bahan yang sangat berbahaya, yakni zat *synthetic Cannabinoids* dan bahan kimia *apesiminika*. Kedua bahan itu digabungkan dan diimpor ke Indonesia pada 2007. Disebutkan juga Tembakau Gorila yaitu ganja sintetis sebab banyak mengandung *tetrahydrocannabinol (THC)*, seperti tanaman ganja. (2017, n.d.)

Tembakau merupakan hasil dari bumi yang telah di proses dari daun tanaman yang juga dinamai sama, tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga di pakai dalam tingkat yang sangat terbatas. Tembakau merupakan produk tanaman pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini di konsumsi bukan hanya untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat di kunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pertisida dan bahan baku obat. Tembakau telah lama digunakan sebagai *entheogen* di Amerika. Kedatangan bangsa eropa ke amerika utara mempopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan semakin pesat, perubahan dalam permintaan dan tenaga kerja menyebabkan industri rokok. Dalam Bahasa Indonesia tembakau adalah serapan dari Bahasa asing dan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. (m.wikipedia.org/wiki/tembakau,

n.d.) Sedangkan tembakau gorilla adalah sebuah bahan rokok yang disebut-sebut dapat membuat penggunanya merasakan efek seperti ditiban gorilla saat memakainya atau terdiam tidak dapat menggerakkan tubuhnya.

Kandungan senyawa sejenis ganja yang ada pada tembakau cap gorila ditetapkan sebagai narkotika jenis baru oleh Kementerian kesehatan melalui Permenkes No. 2/2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang di tetapkan pada 9 Januari. Senyawa ini bernama *ab-Chimina* merupakan ganja sintetis, jika dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut, kejang, psikosis akut, halusinasi, efek kardi toksik, bahkan koma dan kematian. (Narkotika.)

Tembakau Super Cap Gorila ini termasuk dalam narkotika karena memiliki kandungan yang sangat berbahaya yaitu mengandung zat *synthetic Cannabinoids* dan bahan kimia dan bahan kimia apesimika yang berdasarkan hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua zat tersebut biasanya dimasukan ke tembakau dengan cara di semprotkan. *Synthetic Cannabinoids* atau disebut ganja sintetis merupakan campuran jenis-jenis narkoba yang diimpor masuk ke Indonesia. Narkoba ini muncul sejak 2007 dan terkenal dengan nama ekstasi herbal ataupun pensil hiperasin. Di sebut ganja sintetis karena zat ini mengandung tetrahydrocannabinol (THC) seperti tanaman ganja. Hanya saja sumbernya bukan dari ekstasi ganja melainkan melalui proses kimia di laboratorium. Efek orang yang menghisap tembakau super cap Gorila memang seperti ditimpa oleh Gorila yang besar menurut pengakuan dari salah seorang penggunanya. Efeknya membuat orang tersebut tidak bisa bergerak seperti zombie dan menimbulkan halusinasi. Orang yang baru coba-coba menghisap tembakau

gorilla biasanya akan panik karena tubuhnya jadi berat sedangkan pecandu yang sudah biasa akan muncul rasa euphoria berlebihan dan tertawa-tawa tanpa sebab.

Efek buruk yang biasanya dihasilkan tembakau sintetis ini dapat mengancam nyawa manusia antara lain perasaan cemas yang sangat tinggi, detak jantung sangat cepat dan tekanan darah tinggi, mual, muntah-muntah, kejang otot, dan tremor, halusinasi intens, dan gangguan psikotik dan perasaan ingin bunuh diri atau tindakan berbahaya lainnya.

Meskipun tembakau *super cap* gorilla belum terdaftar kedalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika tapi bisa menjerat pengedar tembakau gorilla ini dengan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36/2009, tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dengan tidak mencantumkan peringatan berbentuk gambar yaitu dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengendalian tembakau lainnya jika merujuk pada kekuatan UU No. 36/2009 tidak melepaskan pula sanksi bagi para pemakainya berdasarkan amanat Pasal 199 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang pelanggaran dengan sengaja Kawasan yang dilarang untuk merokok.

Efek ketergantungan dari zat ganja sintetis ini, tidak sebanding dengan kenikmatan palsu yang ditawarkan, apalagi dibandingkan dengan cita-cita dan masa depan yang tentunya akan terhalangi apabila sudah adiksi. Jalan satu-satunya adalah direhabilitasi dengan biaya yang sangat mahal untuk pemulihan.

Menurut keterangan dr. amrita deve tembakau gorilla adalah salah satu jenis ganja dengan senyawa kimia yang dibuat dan ditujukan bukan untuk tubuh manusia.

Gugus kimia yang disemprotkan atau ditaburi kepada tembakau ini bisa disebut dengan istilah *Synthetic Cannbinoid* kandungan ini merupakan zat sintetis (hasil sintetis di laboratorium) yang menyerupai atau menduplikasi bahan aktif dalam marijuana, yang memiliki efek pengikatan dengan reseptor *Cannabinoid* pada sel manusia. Serbuk *Synthetic Cannbinoid* ini dicairkan dan lalu disemprotkan dengan aseton dan aerosol kepada sampel herbal atau bahan lain. (/index.php/tembakau-gorila-positif-mengandung-ganja-sintetis., n.d.)

Istilah “Narkotika” terbagi belum lama. Istilah ini muncul sekitar pada tahun 1998, karena telah banyak terjadinya peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk kedalam narkotika dan obat-obat adiktif terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka kata-kata “narkotika dan obat-obat adiktif terlarang” ini singkat menjadi narkoba. Sekarang istilah tersebut sudah banyak yang mengenalnya. Namun belum semua orang tahu yang namanya narkoba itu apa saja. Begitu pula tentang barangnya. Dalam kasus - kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah dari perdagangan gelap. Demikian pula cara pemakaiannya, mereka tidak sembarangan menikmati barang tersebut dimana saja, seperti jalanan, diwarung atau restoran, ditempat hiburan dan sebagainya.

Mereka lebih memilih tempat-tempat yang di rasa aman, yang orang lain tidak tahu. Hanya kawan dan sekelompoknya saja yang tahu. Sebab menggunakan narkoba dari peredaran gelap merupakan kejahatan dan dapat dipenjarakan. (Supramono, 2007, p. 3)

Semua istilah “narkotika” ataupun “nafza”, mengarah kepada sekelompok senyawa yang pada umumnya memiliki efek candu bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkotika sebenarnya senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasiennya apabila saat akan melakukan operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu sudah di salah artikan akibat pemakaian di luar peruntukkan dan dosis yang seharusnya.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyeludupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu masalah narkotika adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu sekali sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Semua orang Indonesia pasti sudah mengetahui, bahwa Indonesia adalah Negara hukum mengenai narkoba kita sudah da dasar hukumnya. Dengan banyaknya kasus – kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan – perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan – peraturan. Dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat tidak patuh dengan peraturan.

Narkoba bukanlah masalah baru bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Di Indonesia masalah narkoba itu muncul semenjak zaman Hindia Belanda yaitu sekitar tahun 1926 dengan adanya obat bius atau candu yang beredar di pasaran bebas, maka sesuai dengan asas konkordasi yang termuat

dalam pasal 131 LS, peraturan obat bius yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Negara Belanda. (Prakoso, 1987, p. 477) Pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu membuat peraturan khusus hanya untuk mencegah serta menyelesaikan masalah penggunaan obat bius atau candu dengan mengenakan sanksi berat. Peraturan khusus itu dituangkan dan ditetapkan dalam bentuk *Staatblad* Stbd, tahun 1927 yaitu No. 278 yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1937 yaitu menjadi Undang – Undang obat bius (*Staatblad* tahun 1937 No. 635). (Soerjono, 1976, p. 7)

Pada masa dulu ancaman narkoba tidak nampak pada masyarakat Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini merupakan bahaya yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga untuk menanggulangnya sering dilakukannya operasi-operasi oleh yang berwajib. Oleh karena itulah demi untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya ini sudah ada usaha sejak Indonesia merdeka sampai terbentuknya undang – undang narkoba.

Penanggulangan tidak hanya membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi juga aksi nyata semua jajaran pemerintah, pihak legislatif baik pusat maupun daerah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Sangat sedikit jumlah rakyat yang paham betul tentang narkoba, pengedar narkoba memanfaatkan ketidaktahuan sebagian masyarakat, mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai *foot suplement*, pil pintar, pil sehat, dan lain – lain, yang berakibat orang tanpa sadar malah memakai narkoba, pengetahuan tentang narkoba haruslah dimiliki oleh seluruh masyarakat agar

mereka tahu, sadar dan ikut serta berperang melawan peredaran gelap narkoba. (Sofiana, Pencegahan narkoba-narkoba pada remaja, 2014, p. 13)

Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan UU No. 8/1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal narkotika Pada tahun 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961 merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. (Sunarsono, 2005, p. 5)

Peraturan perundang-undangan berdasarkan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*staatblad* No. 278 jo No. 536), dianggap tidak lagi dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat – alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 23/1992. Tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi semua orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (Sunarsono, 2005, p. 6)

Berdasarkan Konvensi Wina 1988, tentang penanggulangan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu negara. Pemerintah telah menerbitkan dua undang-undang baru yaitu : UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika (yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 35/2009).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip – prinsip dan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Conventions Againsts Illicit Traffic Narkotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998, ke dalam UU No. 7/1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina, 1988.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Secara umum Narkotika dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Narkotika alam dan Narkotika sintetis. Keduanya sama-sama berbahaya apabila disalahgunakan. Jenis Narkotika alam yang populer adalah mescaline, psilocybin, sedangkan jenis yang populer adalah amphetamine, Benzedrine, barbituates, mandrax, L.S.D. dan staucodrom. Narkotika sintetis ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu stimulant, depressant, dan hallucinogen. (Ilmu Kedokteran Forensik, p. 129)

Menurut struktur kimianya, Narkotika dapat digolongkan dalam:

- 1) Morfin dan turunannya, Contoh: morfin, dilaudid, heroin, nalorfin, kodein, dan naloxone.
- 2) Turunan Benzomorfan. Contoh: pentazocine dan levorphanol.
- 3) Golongan 4-fenilpiperidin. Contoh: pethidine dan prime peridine.
- 4) Golongan definilpropilamin dan analgesic. Contoh: me-thadone dan ticarda.

5) Lain-lain. Contoh: turunan fenotiazin dan benzimidazole.

Tapi berdasarkan UU No. 9/1976, penggolongan terdapat pada Pasal 1 butir 1 hingga butir 13. Dari penggolongan di atas tersebut, golongan pertama yang paling banyak disalahgunakan yakni morfin dan heroin. Heroin dalam tubuh akan cepat diubah menjadi morfin dan memiliki khasiat farmakologik yang sama dengan morfin.

Selain jenis-jenis Narkotika yang disebutkan di atas, ada juga beberapa jenis Narkotika yang cukup populer dan tergolong kedalam dalam jenis Narkotika baru yang diantaranya adalah Opium, Ganja, Shabu-shabu, Ekstasi, Putaw, Alkhohol, Sedativa atau Hipnotika dan Tembakau Gorila.

a). Opium

Opium yaitu getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vevum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dikeringkan akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang yaitu dengan cara mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk. (Surahman, 1994, p. 16)

Ciri-ciri tanaman *paper semni verum* antara lain adalah tingginya 70 sampai 110 cm, daunnya hijau lebar berlekuk, panjangnya 10 sampai 25 cm, tangkainya besar tinggi menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonya, berbunga dengan warna merah, putih, ungu, dan buahnya berbentuk bulat telur. Dari buahnya itu terdapat getah berwarna putih susu kemudian membeku, dan jika

membeku akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Getah itu kemudian dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

b). Ganja

Tanaman ganja yaitu damar yang telah diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya, Damar ganja yaitu damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengelolaannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar utama. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hujau, ikat dan labang. Di india ganja dikenal sebagai sebutan *Indian Hemp*, karena merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tawa yang sangat berlebihan. (Sitanggang, 1999, p. 64)

c). Shabu-shabu

Shabu-shabu yaitu bentuknya seperti bumbu masak pada umumnya, yakni kristal-kristal kecil bewarna putih, tidak berbau, serta muda larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga turunan amphetamine yang jika dikonsumsi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak manusia. Pemakaian nya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meskipun sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang lebih besar. (Ma'sum, 1997, p. 79)

d). Ekstasi

Ekstasi merupakan zat atau bahan yang tidak termasuk kategori Narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. yang terkandung dalam ekstasi yaitu amphetamine (MDMA), sesuatu zat yang tergolong stimultansia

(Perangsang). Dalam aturan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, Amphetamine ini termasuk golongan I. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi penyalahgunaan ekstasi, berarti akan dikenai sanksi hukuman pidana yang berat. Saat ini sudah diketahui sekitar 36 ekstasi yang sudah beredar luas di Indonesia, yang mana keseluruhan dari jenis itu tergolong jenis zat adiktif.

e). Putaw

Putaw adalah Jenis Narkotika yang saat ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda saat ini, khususnya sebagai trend anak modern agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang telah mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu Narkotika, barang jenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu di juluki putaw. Hanya saja kadar Narkotika yang terkandung dalam putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.

f). Alkohol

Alkohol sendiri termasuk kedalam zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa menyadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

g). Sedative atau Hipnotika

Di dalam dunia kedokteran sendiri terdapat beberapa jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang yang mengandung zat aktif *nitrazepam* atau barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV. (Sumarno Ma'sum I. h., p. 100)

h). Tembakau Gorila

Tembakau Gorila adalah *Synthetic Cannabinoid* yang merupakan zat sintetis (zat hasil sintesa di laboratorium) yang berbentuk serbuk yang efeknya sama dengan penggunaan ganja karena menempati reseptor di tubuh sama dengan penggunaan ganja. Serbuk *Synthetic Cannabinoid* ini umumnya disemprotkan pada sampel herbal atau bahan lain kemudian dikeringkan dan dikemas menjadi kemasan herbal ataupun rokok. Temuan *Synthetic Cannabinoid* yang cukup populer pada tahun 2015 yaitu tembakau gorila tembakau yang menurut pengakuan dari beberapa pemakaiannya bahwa penggunaan zat ini akan membuat pemakainya diam sesaat tak bergerak seperti kaku namun kemudian jika berlanjut akan membuat pemakainya mengalami halusinasi dan tremor atau gemeteran. Efek yang dirasakan tidak lama hanya beberapa menit saja namun pemakainya seperti sudah lama tidak sadar terhadap sekelilingnya persis seperti efek ditimpa gorila. ([\)](http://farmasetika.com/2016/12/31/fakta-tembakau-gorila-dan-daftar-ganja-sintetis-yang-beredar-di-indonesia., n.d.)

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pemakaian Narkotika banyak dilakukan dengan bermacam-macam cara, umpamanya pemakaian dengan cara penyuntikan, penghisapan, pembelahan, pada kulit tubuh, dengan memasukan kedalam sayatan tadi, itu semua mempunyai bahaya tersendiri. Dengan penyutikan misalnya dapat terjadi infeksi karena kuman yang ikut masuk. (Idries, 2016, p. 358) Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konsideran UU Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahayanya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan benar maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan Narkoba dalam bentuk Undang-Undang Narkoba secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Narkoba, sebagai berikut.

Pengaturan narkoba bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba. (Adi, 2014, p. 18)

Memahami pengertian penyalahgunaan yang di atur dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkoba, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkoba, yaitu penggunaan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter itu sendiri.

Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Harawi, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian dari narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat besar baik fisik maupun psikhis yang sangat kuat terhadap si pemakainya.

Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba yaitu pola penggunaan narkoba yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.

Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawahkan akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. (Adi, Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkoba, 2014, p. 19)

4. Pencegahan Masalah Narkoba

Bangsa ini bisa kokoh tidak terlepas dari peran penting para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya demi terciptanya sebuah kedaulatan. Sebagai generasi penerus bangsa, tentu anak muda jangan mudah terlena dengan dinamika perkembangan jaman yang terkadang menjerumuskan ke dalam lubang-lubang hitam kejahatan, imoralitas dan hal buruk lainnya.

Generasi saat ini menjadi pemegang tongkat estafet perjuangan para pendahulunya. Perjuangan bisa dilakukan dalam berbagai dimensi sesuai dengan potensi dan kapabilitas nya masing-masing. Terkait dengan masalah bangsa saat ini. Masalah narkoba telah menjadi ancaman yang cukup berat, di samping, korupsi dan terorisme. Isu seperti ini harus ditangani secara maksimal dan diatasi secara Bersama-sama.

Dalam penanganan masalah narkoba, semua pihak bisa berperan dan bisa memberikan kontribusi yang penting, sehingga dapat dikatakan, semua orang bisa

menjadi hero sesuai dengan kapasitasnya. Patut diakui ditengah masyarakat, masih banyak orang yang belum peduli tentang masalah ini. Sebagian besar masyarakat masih lebih banyak memikirkan hal lain, dan kadang narkoba dipinggirkan. Padahal, efeknya sangat berbahaya, dan bisa menghancurkan sendi kehidupan keluarga hingga negara. Karena itulah, dibutuhkan sikap heroik dari masing-masing bangsa untuk melawan narkoba.

Semua bisa menjadi pahlawan Anti narkoba apa yang bisa dilakukan masyarakat menjawab hal ini, negara telah memberikan koridor tertentu untuk berperan aktif dalam menanggulangi masalah narkoba. Pertama, semua masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk melek terhadap masalah narkoba melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernafaskan pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar yang paling dekat dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, dalam pertemuan lingkungan atau kegiatan nongkrong-nongkrong di pos ronda, semua orang bisa orang bisa mengatakan betapa bahayanya narkoba. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih masif. Jika seseorang anggota masyarakat bisa melakukan hal ini, artinya bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya narkoba, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan

langsung ke pusat rehabilitasi, dan membantu mengubah kehidupan seorang menjadi lebih baik, tentu tak salah jika sebuah kata pahlawan bisa disematkan.

Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum untuk menindak para bandar narkoba. Apakah masyarakat ikut menggerebek tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya.

Tak bisa disangkal, banya pengungkapann kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan dengan lancar, tak salah juga jika kita sematkan kata pahlawan pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeerkn sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Sesuai dengan UUD 1945 yang sudah diamandemen pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pancasila merupakan sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, maka pendidikan agama merupakan segi pendidikan yang utama yang mendasari semua segi pendidikan lainnya.

Pentingnya pendidikan agama berguna bagi siswa untuk menempatkan dirinya dalam pergaulan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga (rumah), maupun dilingkuangan masyarakat dan dilingkungan sekolah.

Menurut Purwanto “Pendidikan agama haruslah dimulai sedini mungkin sejak masih kecil”. Pendidikan itu harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua atau ayah sebagai kepala keluarga merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agama kepada anaknya.

Penanaman nilai-nilai agama dapat berguna bagi anak dalam mempertebal iman dan takwanya. Dengan berbekal iman dan takwa ini maka akan membentengi anak dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang saat ini berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan agama termasuk salah satu mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan memiliki fungsi bagi siswa dan siswi. Fungsi pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah yaitu sebagai pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, sumber nilai dan pengajaran (Depdikbud, 1993:1-2). Berikut ini uraian pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib yang diberikan di sekolah yaitu sebagai berikut :

a. Pengembangan

Pendidikan agama berfungsi sebagai pengembangan yaitu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa yang telah ditanamkan dilingkungan keluarga. Menanamkan keimanan dan ketakwaan ini merupakan kewajiban bagi orang tua dalam keluarga, sedangkan untuk sekolah hanya berfungsi untuk menambah perkembangan diri siswa dengan melalui bimbingan. Pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkatan perkembangannya.

b. Penyaluran

Pendidikan agama bertujuan sebagai penyaluran artinya menyalurkan siswa yang ingin mendalami bidang agama agar mereka dapat berkembang secara optimal dan dapat melakukan sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

c. Perbaikan

Pendidikan agama bertujuan sebagai perbaikan artinya dengan pendidikan agama, siswa dapat memperbaiki dari kesalahannya, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam meyakini dan memahami ajaran agama pada kehidupan sehari-hari.

d. Pencegahan

Pendidikan agama mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dapat membahayakan dan menghambat perkembangan diri siswa menuju manusia Indonesia seutuhnya.

e. Penyesuaian

Pendidikan agama dapat memberikan penyesuaian dalam membentuk siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama.

f. Sumber Nilai

Pendidikan agama memberikan pedoman hidup mencapai kebahagiaan hidup yang lebih baik lagi di dunia maupun kehidupan di akhirat.

g. Pengajaran

Memberikan Pendidikan agama dapat bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan pengajaran secara fungsional di lembaga-lembaga pendidikan formal, mulai dari SD, SLTP, SMU/SMK, sampai dengan Perguruan tinggi. Tujuannya yaitu untuk memberikan bekal tentang pengetahuan keagamaan. Dengan harapan para siswa dapat mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bangsa Indonesia telah bertahun-tahun membangun sebuah peradaban dan perilakunya dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu masalah yang terjadi sejak 1960 yaitu berkembangnya penyalahgunaan Narkotika dan kenakalan para remaja. Dalam menyelesaikan masalah tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika yaitu merupakan ancaman nasional yang perlu kita tanggulangi sedini mungkin. Sikap bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah peredaran gelap Narkotika tersebut, secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini, karena melihat “Bahaya Narkotika”, sebagai bahaya yang telah mengancam peradaban umat manusia terutama generasi penerus bangsa Indonesia.

Kenyataan-kenyataan yang dialami bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa, masalah narkotika adalah timbul dari pilihan-pilihan umat yang keliru dalam mengisi kehidupannya menjadikan dirinya tidak produktif dan memperpendek usia secara dini, merusak moral dan perkembangan psikisnya dari kenyataan alam di rahmatkan oleh Sang Pencipta khaliknya. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mengatur supaya dapat menindak para pelaku penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin menguatkan bagi generasi ke depan. (Mandagi, Pramuka Saka Bhayangkara, p.

1)

Narkotika biasanya diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan study ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang UU No. 35/2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Adapun kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada UU No. 35/2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahayanya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, diatur mengenai prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam UU ini telah dilampirkan mengenai prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.
- b. Diatur pula mengenai sanksi pidananya bagi para penyalahguna Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut

harus dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika.

- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden No. 83/2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LKPN) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertical, yakni BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

- e. Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin hari semakin canggih dalam UU ini juga telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan dan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahguna dan prederan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang sangat luas melampaui batas negara, dalam UU ini telah diatur mengenai kerja sama baik bilateral maupun internasional.
 - g. Dalam UU ini telah diatur pula peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi seseorang masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (Dirjosisworo, 2006, p. 25)

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai

Penyalahgunaan Narkotika menunjukkan bahwa penyalagunaan narkotika terjadi akibat interaksi dan beberapa faktor di antaranya yaitu: individu, kepribadian dan sosial dan ketiganya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi.

Pemberantasan primer ditunjukan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, atau komunitas atau masyarakat luas yang belum tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindakan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkotika.

Pemberantasan sekunder ditunjukan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang belum tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui Pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pemakai biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan, rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak terjadi kembali maka dengan begitu semuanya dapat diatasi dengan baik dan kedepanya mereka tidak lagi mau menggunakan barang haram yang dapat merusak otak dan masa depannya.

Terkait dengan pemberantasan Narkotika Made Mangku Pastika mengemukakan masalahnya “strategi pemberantasan narkotika”, strategi tersebut yaitu:

- a. Bagaimana kita mengurangi peredaran dan tindak pidana narkotika.
- b. Mengurangi distribusi dan peredaran narkotika.
- c. Mengadakan terapi rehabilitasi merupakan upaya untuk mengurangi dari orang yang sudah kena narkotika.
- d. Komitmen seluruh elemen bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari strategi tersebut diatas dapat kita pahami, bahwa mengurangi permintaan, mengurangi distribusi, mengadakan terapi rehabilitasi yaitu memerlukan komitmen dari seluruh rakyat Indonesia artinya tanpa komitmen seluruh rakyat, bangsa dan negara tidak akan mungkin dapat mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pemerintah Melahirkan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. UU No. 8/1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961 berserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085)

- c. UU No. 7/1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, tahun 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

Sedangkan Dasar atau prinsip dari UU No. 35 Tahun 2009 itu sendiri adalah: UU tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Kemudian Asas-asas dalam UU No. 35/2009 antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum. (Hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html?m=1, n.d.)

2. Tujuan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 yaitu;

- a. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika.

- c. Untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalaguna dan para pecandu Narkotika. (2009.)

3. Ruang Lingkup

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di jelaskan tentang pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. (2009. P. 5.-U.)

Pasal 6 UU No. 35/2009 mengatur tentang penggolongan Narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 5 di golongan ke dalam:
 - 1. Narkotika Golongan I;
 - 2. Narkotika Golongan II;
 - 3. Narkotika Golongan III;
- b. Golongan Narkotika sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk pertama kali di tetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU ini.

Pengertian dari masing-masing penggolongan Narkotika sebagaimana, yang terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1. Narkotika Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan pada diri manusia.

3. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan Narkotika telah diatur secara rigid dalam UU No. 35/2009 karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 UU No. 35/2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh Narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, Ganja. Larangan penggunaan Narkotika Golongan I ini bersifat sangat limitatif karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009 bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”. Antara Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 kalau diperhatikan secara seksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat Narkotika

Golongan I, II atau III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ada juga yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mengenai produksi narkoba pun, Pasal 12 ayat 1 UU No. 35/2009 telah mengatur bahwa “Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35/2009 Tentang Narkoba Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkoba yaitu:

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk di miliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkoba Golongan II dan Golongan III.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan Narkoba Golongan I, II dan III.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, II dan III.
5. Mengimport, Mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.

6. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain.
7. Menggunakan Narkotika Golongan I, II dan III.

Bahaya Narkotika karena penyalahguna menjadi “*addict*” (pecandu) setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sekitar karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang telah dijelaskan diatas, dampak perkara narkotika di golongkan perkara yang harus di selesaikan dengan baik, membuat aturan-aturan yang ketat bagi para pelaku pemakai maupun pengedar narkotika. (Narkotika. U.-U. N.)

4. **Pengaturan Penyalagunaan Narkotika.**

Kejahatan Narkotika pada khususnya, dan narkotika pada umumnya di Indonesia sudah berkembang sedemikian luas dan kompleks dengan mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya di lihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental anantara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa “BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- i. Melaksanakan administrasi penyidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. (Narkotika. P. 7.-U.)

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU No. 35/2009, dibentuklah Badan Narkotika nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. ((BNN).)

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap para penyalahgunaan Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahgunaan narkotika dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 angka 13, bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, menentukan berapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), pengobatan dan rehabilitasi (Bab IX), pencegahan dan pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh Importir maupun Eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyeludupan Narkotika yang berarti memasukan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Kejahatan Narkotika, khususnya penyalahgunaan Narkotika berkembang sangat luas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antara negaran kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyeludupan Narkotika melalui pelabuhan atau bandar udara termasuk penyeludupan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan. (Narkotika P. 1.-U.)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan perlunya pemerintah merevisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak cukup menangkal maraknya peredaran narkotika serta semakin banyak nya korban, yang telah merusak generasi muda.

Bahkan saat ini, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia dalam hal peredaran dan penjualan narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar peredaran gelap narkoba salah satunya kurang tegasnya Pemerintah Indonesia dalam hal menindak para pengedar narkoba sehingga para pengedar

dari negara tetangga lebih memilih Indonesia dibandingkan dengan mengedarkan di negaranya sendiri karena di negara mereka sangat sulit mengedarkan narkoba di samping itu juga bisnis ini juga saat menguntungkan sehingga sebesar apapun resikonya pasti mereka lakukan, di tambah lagi dengan luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah daerah kepulauan dan memudahkan dalam hal masuknya narkoba ke Indonesia dari pulau terpencil yang jauh dari pengawasan bea cukai maupun aparat penegak hukum.

Akibat dari peredaran gelap narkoba banyak generasi muda Indonesia kehilangan masa depan karena telah di rusak oleh narkoba kita berharap semua instansi beserta masyarakat bekerja sama dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba, penegak hukum saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini butuh kerja sama semua pihak agar peredaran gelap narkoba dapat di atasi dengan baik. Pengaturan Narkotika dalam UU No. 35/2009 perlunya aturan baru yang lebih baik lagi agar mampu menjangkau semua jenis Narkotika, mengingat saat ini peredaran narkotika semakin marak sehingga kita memerlukan produk Undang-Undang baru yang lebih baik lagi agar lebih relevan dengan situasi dan perkembangan zaman saat ini. Kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan dan kita berharap Undang-Undang ini dapat di jalankan dengan baik tanpa pandang bulu agar kedepan peredaran gelap Narkotika dapat di hentikan sehingga para generasi muda bebas dari pengaruh buruk narkotika perlunya kerjasama semua pihak agar peredaran gelap narkotika dapat di berantas sampai ke akarnya. Karena sudah banyak generasi muda yang men jadi korban dari pengaruh narkotika mereka semua kehilangan masa depan akibat terlalu banyak mengkonsumsi barang haram.

B. Perkembangan Narkotika Tembakau Gorila di Indonesia.

Narkotika salah satu ancaman nyata bagi keamanan dan ketahanan Indonesia sehingga hukuman mati bagi gerbong narkotika dinilai sudah tepat. Oleh sebab itu narkotika harus di perangi Bersama-sama dari seluruh lapisan baik pemerintah, masyarakat dan swasta. Munculnya tembakau gorilla belakangan ini marak disalahgunakan sebagai obat penenang. Selain karena mudah didapatkan bisa diperoleh secara online. Tembakau super cap gorilla atau tembakau gorilla memiliki efek yang lebih parah dari pada narkotika jenis ganja. Tembakau Gorila kini masuk daftar narkotika jenis baru. Dengan masuknya kedalam jenis baru dan peredarannya yang sangat dasyat menjadikan permasalahan di bangsa ini lebih berat lagi. Menjawab permasalahan tersebut diatas, maka sudah lah menjadi tanggung jawab kita Bersama. Ancaman, gangguan dan hambatan dan tantangan (AGHT) penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah global, yang artinya juga merupakan permasalahan nasional dan internasional, hal ini menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahaya narkotika dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (<http://www.kompasiana.com.ancaman-tembakau-gorila-di-indonesia.>, n.d.)

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memasukan tembakau gorila dan 27 zat baru dalam kategori narkotika lewat Permenkes No. 2/2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kini

pengguna gorilla dapat dikenai pidana sesuai dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ke-27 zat itu sudah masuk dalam Undang-Undang Kesehatan tentang zat adiktif dan psikotropika. Tembakau gorilla masuk kedalam golongan I penyalahgunaan narkotika tersebut sekarang bisa di kenakan sanksi “Permenkes Nomor 2 yaitu menekankan yang termasuk juga tembakau gorilla tadi, jenis narkotika baru yang telah masuk ke dalam golongan I dimana dalam Undang-Undang itu dikatakan Narkotika dalam golongan I hanya dapat digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan atau teknologi, maka secara otomatis pemakainya bisa di kenakan sanksi Pidana. Permenkes ini sudah berlaku dengan demikian peraturan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan kalau itu sudah dilihat dari segi normatif hukumnya dalam ketentuan penutup itu dikatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan berlaku sejak di undangkan, sejak itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penambahan jenis narkotika ini telah melewati beberapa kali kajian, Kementerian kesehatan pun telah membahasnya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Hukum dan Ham, dan di undangkan pada januari 2017, dalam berita Negara RI Tahun 2017 No 52 oleh Kemenkum Ham. (<http://m.detik.com/news/berita/d-3394164/tembakau-gorilla-masuk-golongan-narkoba-pengguna-bisa-dipidana>, n.d.) Setelah sempat menghebohkan masyarakat kehadiran dari tembakau gorilla sebagai zat narkotika jenis baru kini hal tersebut mencuat kembali di tengah masyarakat. Kali ini tembakau gorilla dikaitkan dengan adanya broadcast yang beredar di masyarakat tentang sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Tembakau dengan nama umum yang tampak keren gorilla

masuk dalam klasifikasi new psychoactive substances dengan nama AB-CHMINACA ini sebelumnya telah direlease BNN. Dalam release tersebut dijelaskan bahwa zat AB-CHMINACA merupakan salah satu jenis synthetic *Cannabinoid* (SC). Meskipun demikian hingga saat ini zat tersebut belum masuk daftar lampiran UU No.35/2009 tentang Narkotika dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), namun sejauh ini telah masuk dalam tahap finalisasi draft di Kementerian kesehatan untuk masuk dalam Narkotika golongan I. Berdasarkan dari World Drugs Report pada tahun 2014, UNODC telah mencatat bahwa peningkatan tren *Synthetic Cannabinoid* (SC) yaitu mencapai 50% dari zat-zat baru yang telah terdeteksi. Dari jumlah tersebut beberapa jenis SC yang telah berhasil terdeteksi oleh BNN adalah *JWH-018*, *XLR-11*, *5-fluoro AKB 48*, *MAM 2201*, *FUB-144*, *AB-CHMINACA*, *AB-FUBINACA*, dan *CB-13*. Kebanyakan dari SC yang beredar dikonsumsi dengan cara dirokok, kemudian SC akan diabsorpsi oleh paru-paru dan kemudian disebarkan ke organ tubuh lain terutama otak. Oleh karena itu salah satu efeknya yakni seseorang akan terlihat “bodoh” tetapi di dalam dirinya terbayang jadi “sesuatu” misalnya superman dan lain sebagainya. Pada intinya orang yang mengkonsumsi akan mengikuti apa “yang telah dirasakan. Sedangkan efek samping penggunaan SC yaitu dimulai dari gangguan psikiatri seperti psikosis, agitasi, agresi, cemas, ide-ide bunuh diri, gejala-gejala putus zat, bahkan sindrom ketergantungan yang sangat membahayakan. Di samping itu juga ditemukan pula beberapa kasus seperti stroke iskemik akibat SC, hipertensi, takikardi, perubahan segmen ST, nyeri dada, gagal ginjal akut bahkan infark miokardium. (2017 B.-k.-t.-g. d., n.d.)

Andaikan barang haram yang bernama narkoba itu tidak tersedia atau sulit ditemukan, maka sudah barang tentu tidak akan ada lagi orang yang menyalahgunakannya. Namun, kenyataannya berbagai jenis narkoba termasuk tembakau gorila justru dengan sangat muda orang dapat memperolehnya. Tengoklah data pemakaian narkoba yang semakin hari semakin meningkat. Data-data tersebut memang belum secara pasti menyebutkan jumlah pemakai narkoba di Indonesia. Dengan Demikian juga mengenai jenis narkoba yang laris di jual, wilayah-wilayah rawan maupun sebab-sebabnya kita belum punya informasi yang sangat akurat. Namun, hasil dari temuan tim kelompok kerja Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Pendidikan Nasional menyatakan ada sebanyak 70% para pengguna narkoba di Indonesia yaitu anak usia sekolah.

Angka itupun menunjukan Presentase para pengguna narkoba di kalangan usia sekolah sudah mencapai 4% dari seluruh pelajar di Indonesia. Berdasarkan tingkat Pendidikan, kelompok yang paling banyak mengkonsumsi narkoba yaitu kalangan dari mahasiswa, SMA, dan juga SMP. Pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan muda di usia selama ini selalu diidentifikasi dengan anak-anak dari kalangan anak-anak berada atau anak orang kaya. Padahal, anak dari kalangan keluarga miskin tidak tertutup kemungkinan mendapat narkoba dari pergaulan bebas.

Anak-anak pengguna narkoba selama ini juga selalu diidentikkan dengan anak-anak yang ada masalah di keluarganya, seperti anak-anak dari keluarga

Broken home. Padahal, itu hanya mitos, tidak menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga baik-baik menjadi pengguna narkoba.

Data Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, selama tahun 2004 sedikitnya 800 siswa SD mengkonsumsi Narkoba. Apalagi melihat begitu pesatnya perkembangan Narkoba terutama jenis baru tembakau gorilla. (dkk, 2006) Peredaran narkoba semakin marak hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia tidak lagi tidak lagi sebagai tempat peredaran narkoba bahkan sudah menjadi tempat memproduksi narkoba. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan narkoba. (Susanti, 2018)

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka *prevalensi* penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. (Nasional, 2014) Sedangkan berdasarkan dari penggolongan kasus Narkoba pada Tahun 2014, terjadi *trend* peningkatan kasus Narkoba dengan persentase kenaikan yang lumayan tinggi yaitu 8,32 % dari 21.269 kasus di Tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2014 sedangkan trend penurunan kasus terbesar yaitu kasus

Psikotropika dengan persentasi penurunan 48,01% dari 1.612 kasus di Tahun 2013 menjadi 838 kasus di Tahun 2014.

Data tersebut menunjukan bahwa saat ini permasalahan Narkotika menjadi masalah yang sangat serius yang sedang di hadapi oleh seluruh angsa Indonesia. Selain permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahgunaan narkotika dan naik nya jumlah kasus narkotika, saat ini timbul permasalahan lain dengan adanya Narkotika dan Psikotropika jenis baru beredar luas di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Bukan lagi telah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing di telinga masyarakat sehingga sangat mudah untuk pengedarnya memasarkan tembakau gorilla di tangan-tangan masyarakat terutama para generasi muda yang penasaran ingin mencoba dan memakai temabakau sintetis atau di sebut juga tembakau Gorila. Apalagi namanya masih sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandungnya sebutlah ganja sintetis (*synthetic Cannabinoids*), katinon sintetis (*synthetic cathinones*) serta *phenethylamines*. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek *depresan*, *stimulant*, *euphoria*, dan *halusinogen*. Tidak ketinggalan juga Narkotika jenis Tembakau Super Cap Gorila yang memberikan sensasi dan halusinasi bagi penggunanya seperti ditimpa seekor gorilla, badan yang tertimpa terasa seperti merileks dan mengandung (*ngefly*) maupun gerak badan yang terbatas hingga tidak bisa bergerak saat menghisap Tembakau Gorila.

1. Asal Tembakau Gorila

Asal Senyawa ini pada awalnya di rancang selama 20 tahun terakhir oleh seorang ilmuwan Jonh. W. Huffman pelopor pencipta ganja sintetis atau Tembakau Gorila seorang lulusan dari Harvard dan Profesor kimia organik di Clemson University, atas alasan medis untuk menyelidiki efek dari ganja pada hewan penelitian di laboratorium yang terkontrol. Namun senyawa ini tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi oleh manusia atau dievaluasi untuk keselamatan manusia.

Pada tahun 2008 setelah publikasi karyanya satu jenis ganja sintetis yang disebut JWH-018 tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya di laboratorium forensic Jerman. Mereka menanyakannya “*Spice*” dan menyebarkan kepelanggan yang penasaran akan ganja baru ini dan akibatnya peredaran tembakau gorilla saat ini semakin luas dan telah di konsumsi oleh para pengguna narkoba.

2. Efek Mengonsumsi Ganja Sintetis/Tembakau Gorila.

Efek dari Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam ganja sintetis ini bekerja mirip THC, senyawa *psikoaktif* alami yang ditemukan dalam tanaman ganja. Baik HTC maupun senyawa kimia sintetis mengikat pada *system reseptor CB1* di otak manusia untuk menghasilkan efek euphoria. Akan tetapi ganja sintetis atau tembakau Gorila memiliki daya rusak yang sangat menyeramkan dari ganja asli yang berusaha ditirunya, sering kali pada dosis yang sangat rendah. Efeknya dari penggunaan tembakau Gorila adalah sebagai berikut:

- a. muntah-muntah

- b. nyeri dada
- c. pusing
- d. peningkatan denyut jantung
- e. penglihatan menghitam
- f. sakit kepala
- g. kerusakan ginjal
- h. ngilu-ngilu
- i. kebingungan
- j. pembesaran pupil
- k. kejang-kejang
- l. turunnya kadar kalium pada darah
- m. meningkatnya glukosa.

Penggunaan pada ganja sintetis atau tembakau gorila juga telah dikaitkan dengan perubahan perilaku cepat emosi, halusinasi, hingga gejala psikosis dalam beberapa kasus efeknya juga bisa menimbulkan strok, darah tinggi, sesak nafas, serangan jantung dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Terlebih lagi, tidak bisa memastikan spesifiknya bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya, apalagi dosis dari masing-masing campurannya sehingga efek yang dapat di timbulkan bisa berbeda-beda pada beberapa orang, efek dari ganja sintetis membuat mereka bertingkah laku layaknya mayat hidup. (<http://hellosehat.com/hidp-sehat/tips-sehat/efek-bahaya-cap-gorila-sintetis.>, n.d.)

Tembakau Gorila kini di jual bebas dan sudah meresakan masyarakat karena sudah banyak korban setelah keluarnya Permenkes no 2 Tahun 2017

tentang perubahan Penggolongan Narkotika maka bagi para pengedar dan pemakai sudah bisa dikenakan hukuman pidana, tetapi agar perkembangan tembakau gorilla dapat diatasi harus ada UU baru yang mampu menjangkau semua narkotika jenis baru. Menurut BNN tembakau sintetis memiliki efek tinggi dari ganja, tembakau gorilla ini memiliki daya merusak yang sangat mengerikan karena terbuat dari senyawa kimia berbahaya. Di Indonesia sendiri kemunculan Tembakau Gorilla awalnya sedikit tetapi semakin hari semakin banyak karena kurang tegasnya para penegak hukum menindak para pengedar, meskipun hari ini pemerintah telah berupaya menumpas peredaran tembakau gorilla nyatanya masih banyak kita jumpai pengedar tembakau gorilla dengan bebas menjual barang haram ini, upaya yang pemerintah lakukan belum cukup karena peredaran tembakau gorilla sudah terlanjur menyebar dengan sejumlah label.

Dengan identitas yang kabur, pengedar tembakau gorilla menasar pasar yang tengah mencari narkoba alternatif. Semua pihak harus bekerja sama mengatasi peredaran gelap tembakau gorilla jika pemerintah saja yang bertindak maka akan sangat sulit, masyarakat juga harus ikut serta dalam memberikan informasi di lingkungan sekitarnya apabila melihat ada para pengedar tembakau gorilla kepada aparat penegak hukum dengan begitu usah yang telah dilakukan pemerintah akan berjalan baik dan masyarakat akan bebas dari peredaran tembakau gorilla, terutama kampus karena saat ini banyak para pemakai adalah mahasiswa, jika kampus sudah jadi tempat peredaran tembakau gorilla maka kedepan akan sangat sulit memberantas peredaran tembakau gorilla mengingat kampus adalah tempat kaum intelektual menuntut ilmu, disana lah para calon

penerus bangsa belajar, semua pihak harus bersama-sama ikut berperan aktif agar generasi bangsa kedepannya bebas dari pengaruh narkoba. Bahkan saat ini para pemakainya bukan hanya dari golongan menengah keatas tetapi sudah semua golongan baik sikaya maupun simiskin, dan paranya masih ada para penegak hukum yang seharusnya mengawasi dan memberantas peredaran narkoba tetapi ikut memakainya karena peredaran gelap narkoba sudah masuk semua instansi.

Pengawasan jangan hanya dilakukan di kota-kota besar tetapi sampai ke pelosok negeri jika itu dilakukan maka kita bisa mengatasi semua peredaran gelap narkoba terutama tembakau gorilla yang efeknya bisa membuat kematian bagi para pemainnya, ada beberapa hal kenapa narkoba muda menyebar salah satunya, para pengedar menyamarkan narkoba dalam bentuk multi vitamin dan kosmetik sehingga masyarakat bisa saja terkecoh untuk menggunakannya.

Di tambah lagi sangat mudah memasarkannya dengan menggunakan internet yang sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum harus ada tim khusus yang memantau peredaran narkoba tembakau gorilla secara online dengan begitu sangat sulit mereka memasarkan narkoba masuk ke Indonesia, kita harus melakukan perang terhadap pengedar tidak ada kongkalikong antara penegak hukum dengan pengedar disamping itu pemberian hukuman mati salah satu solusi terbaik untuk mengurangi agar para pengedar semakin takut dalam mengedarkan narkoba yang sangat jelas telah banyak merusak generasi masa depan yang merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita lindungi Bersama agar kedepan keinginan bebas dari pengaruh narkoba dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang penulis paparkan pada Bab III di atas hasil dari penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Narkotika dalam UU No. 35/2009 mengatur semua ketentuan-ketentuan hukum narkotika, pengaturan narkotika dalam undang-undang ini telah meliputi segala bentuk kegiatan dan juga perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika di samping itu juga mengatur penggolongan narkotika mulai dari Narkotika Golongan I, II dan III dan seterusnya.
2. Perkembangan Tembakau Gorila di Indonesia kini semakin marak bahkan sudah di perjual belikan secara bebas dan sudah meresakan masyarakat karena sudah banyak korban, setelah keluarnya Permenkes no 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika maka bagi para pengedar dan pemakai sudah bisa dikenakan sanksi pidana, tetapi agar perkembangan tembakau gorilla dapat diatasi harus ada Undang-Undang baru yang mampu menjangkau semua narkotika jenis baru. Menurut BNN tembakau sintesis memiliki efek tinggi dari ganja.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, adapun beberapa saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi kembali UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengingat UU tersebut tidak lagi relevan dengan situasi perkembangan zaman saat ini, DPR Bersama pemerintah harus membuat regulasi yang baik yang mampu menjangkau semua jenis-jenis narkotika terutama Narkotika jenis baru yang mulai marak beredar di Indonesia. Harus mempunyai pengaturan-pengaturan yang jelas dan dapat di pahami oleh masyarakat dengan begitu aturan yang dibuat oleh pemerintah akan memberikan efek jera baik bagi pengguna maupun para pelaku pengedar narkotika.
2. Pemerintah sudah menetapkan Tembakau gorila masuk kedalam Narkotika Golongan I melalui Permenkes No. 2 Tahun 2017 dan di harapkan dengan masuknya tembakau gorilla kedalam Narkotika golongan I ada dasar hukum untuk menjerat para pelaku pengguna dan pengedar Narkotika tembakau gorilla mengingat saat ini peredaran tembakau gorilla sudah marak beredar luas dimasyarakat sehingga perlu kerja sama baik dari masyarakat dan para penegak hukum, disamping itu juga Tembakau gorila perlu di masukkaan kedalam UU No. 35 tahun 2009 agar dasar hukum nya semakin kuat, dengan di buatnya aturan tersebut maka dapat di jalan kan dengan baik guna mengatasi peredaran gelap narkotika tembakau gorilla.

3. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus mampu menjalankan tugas dan wewenang nya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun para penegak hukum dengan begitu maka keinginan seluruh elemen masyarakat bebas dari pengaruh peredaran gelap dapat tercapai karena tanpa kerja sama yang baik dari semuanya akan sangat sulit memberantas peredaran gelap Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amdinat, *Upaya Pencegahan Narkoba Terhadap Anak Didik*, Unri Press, Pekanbaru, 2005.
- Andi Hamzah, dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika, dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.
- Amdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Tangerang Selatan, 2016.
- B.A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Kaerya Utama, Jakarta, 1999.
- Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Brigjen Pol. Purn. Ny. Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara
- Daru wijawanti, *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, Bantul Yogyakarta, Indoliterasi, 2016.
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007,

- Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika*, Setara Pres, Malang, 2014.
- Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika*, Setara Pres, Malang, 2014.
- Libertus Jehani dkk, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visi Media, Tangerang, 2006.
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi & Melawan*, Komp. Cijambe Indah Jl. Vijaya Kusuma II/E-06 Ujungberung, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012.
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Surayin, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990.
- Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, PT. Eresco
- Soerjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Jakarta, 1976.
- Soejono, *Kriminologi*, Bunga Rampai, Bandung, 1985.
- Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sumarno Ma'sum, *Penanganan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cv Masa agung, Jakarta, 1997.

Tri Andrisman, *Tindak pidana Khusus Diluar KUHP, (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan terorisme)*, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2010,

Ulya Sofiana, *Pencegahan Narkoba – Narkoba Pada Remaja, Tranformasi*, Volume10 No. 2, Desember, 2014.

Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.

Wijaya A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.

B. Artikel dan Jurnal

Jurnal Data P4GN, *Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, (Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2013),

Jurnal Data P4GN (*Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*), Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2014

Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta)*, Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001,

Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012,

Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Zul Akrial dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi, Sebagai Subjek Hukum Di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkuan Hidup*, Jurnal Hukum Uir Law Review, Vol. 01 No. 02 Tahun 2,

Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Uir Law Review, Vol. 02 No. 01, Tahun 2018017,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Permenkes Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Permenkes Nomor 168 /Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

D. Internet

<http://m.detik.com/news/berita/d-3394164/tembakau-gorilla-masuk-golongan-narkoba-pengguna-bisa-dipidana> di akses pada Kamis 12 Januari 2017 pukul 13.06 wib.

<http://www.google.co.id/amp/s/www.vice.com/amp/id/article/qkk8xm/gorilla-dan-24-ganja-sintetis-lain-resmi-terlarang-dalam-daftar-terbaru-kemenkes> diakses tanggal 20 Januari 2017 jam 09.10 Wib.

http://www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/87296-tembakau-gorila-ditetapkan-narkotika-jenis-baru diakses tanggal 12 Januari 2017 jam 17.18 Wib.

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http://mediainformasiII. Com/2012/04/pengertian/definisi/analisis.html](http://mediainformasiII.Com/2012/04/pengertian/definisi/analisis.html), pada tanggal 8

<http://www.tribun-maluku.com/2017/01/fenomena-tembakau-super-cap-gorilla.html>. 1 November 2013, pukul 17.00 WIB.

<http://farmasetika.com/2016/12/31fakta-tembakau-gorila-dan-daftar-ganja-sintetis-yang-beredar-di-indonesia>.

Bali.bnn.go.id/uncategorized/menguak-kandungan-tembakau-gorilla di akses pada 2 januari 2017.

<http://www.kompasiana.com.ancaman-tembakau-gorila-di-indonesia>

Hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan untuk.html?m=1

Bnn.go.id/indeks.php/tembakau-gorila-positif-mengandung-ganja-sintetis.

<http://hellosehat.com/hidp-sehat/tips-sehat/efek-bahaya-cap-gorila-sintetis>

www.sehatfresh.com/pengertian-tembakau-cap-gorila-dan-efek-sampinya.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/tembakau>.

<http://www.pressreader.com>.

go.id.bnn.2017

